

Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng)

Counter-Terrorism of Theft Committed by Children (Case Study in the Directorate of General Criminal Reserse Sulteng Police)

¹Dewa Nyoman Wijana*, ²Ida Lestiawati, ³Kaharuddin Syah
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu
(*Email Korespondensi: dewanyomanwijana@gmail.com)

Abstrak

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Ditreskrimum Polda Sulteng (2) Untuk mengetahui upaya Ditreskrimum Polda Sulteng dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Hasil Penelitian ini adalah (1) Maraknya tindak pidana pencurian oleh anak di wilayah hukum Ditreskrimum Polda Sulteng dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan munculnya tindak pidana pencurian tersebut diantaranya, faktor ekonomi, faktor lingkungan serta lemahnya penegakan hukum (2) Ditreskrimum Polda Sulteng melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi maraknya aksi pencurian yang dilakukan oleh anak dengan melakukan upaya pre-emptif, preventif dan upaya represif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan penyuluhan hukum, upaya preventif melakukan Patroli pada Jam-Jam Rawan, Mengintensifkan Peran dan Fungsi dari Bhabinkamtibmas sedangkan upaya represif dilakukan dengan memberikan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pemerintah daerah Sulawesi Tengah meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga tindak pidana pencurian dapat diminimalisir (2) Sebaiknya Ditreskrimum Polda Sulteng meningkatkan kerjasama dengan semua stakeholder yang terkait sehingga dapat dengan mudah menanggulangi tindak pidana pencurian yang terjadi dimasyarakat.

Kata Kunci : Penanggulangan; Tindak Pidana; Pencurian Anak

Abstract

The method used in writing this thesis is to use the Empirical Juridical Research approach. This research aims: (1) To find out the factors that cause children to commit theft crimes in the jurisdiction of Sulteng Police Department (2) To find out the efforts of Sulteng Police Department in tackling the crime of theft committed by the child. The results of this study are (1) The rise of child theft crimes in the jurisdiction of Sulteng Police Department is influenced by several factors that cause the emergence of theft crimes such as, economic factors, environmental factors and weak law enforcement (2) Ditreskrimum Polda Sulteng conducts efforts to tackle the rise of theft committed by children by conducting pre-emptive, preventive and repressive efforts. Pre-emptive efforts are carried out with legal counseling, preventive efforts to patrol the Prone Hours, Intensify the Role and Function of Bhabinkamtibmas while repressive efforts are carried out by imposing legal sanctions on perpetrators of theft crimes. Research Advice is (1) Should central Sulawesi local government improve people's living standards by opening the widest possible jobs for the community so that the crime of theft can be minimized (2) Should be ditreskrimum Polda Sulteng increase cooperation with all stakeholders related so that it can easily overcome the crime of theft that occurs in the community.

Keywords : Countermeasures; Felony Theft; Children

PENDAHULUAN

Perbuatan serta perilaku anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian merupakan cerminan dari kondisi di lingkungan sekitarnya yang menunjukkan sikap ketidakpedulian, tidak peka, serta pengabaian sosial terhadap anak, sehingga ketika anak tidak ada yang memperhatikan serta peduli maka anak tersebut akan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang menyimpang dan melawan hukum. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya merupakan produk dari sikap masyarakat di sekelilingnya dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap anak tersebut¹.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak tersebut merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerus bangsa Indonesia maka dari itu sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak kepolisian khususnya Ditreskrim dalam hal penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng). Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)². Tentunya ini membutuhkan kerja keras dari pihak Ditreskrim Polda Sulteng karena keberadaan institusi Kepolisian dalam kehidupan masyarakat harus dapat mewujudkan rasa aman tersebut. Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Fungsi kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerintahan Negara dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum, kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif, dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama hukum administratif dan bukan kompetensi pengadilan.³ Kebutuhan pokok setiap manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga Negara adalah terjaminnya kesejahteraan dan keamanan hidupnya. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama yang mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis empiris. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu: 1) pendekatan perundang-undangan (*Statute Approache*), 2) pendekatan teoritis dan, 3) pendekatan komparasi. Ketiga pendekatan ini dijadikan acuan dalam menganalisis Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Ditreskrim Polda Sulteng

Faktor Lingkungan

M. Torttier dalam studinya menyimpulkan bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil (2-4 orang) merupakan pencerminan dari kepribadian dari masing-masing individu meskipun dalam keputusan bersamanya dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri, ini berarti bahwa kelompok

¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Ctk. Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm.9

²Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 2

³Meliala Adrianus, *Problema Reformasi Polri*. Penerbit Trio Repro, Jakarta. 2002. hlm 51

dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila hanya seorang anggota saja mungkin dapat menahan diri untuk melakukannya.⁴

Beberapa tindak pidana pencurian dilakukan secara berkelompok salah satunya adalah pencurian dengan pemberatan, di mana antar pelaku memiliki peranan masing-masing dalam menjalankan aksinya. Merujuk hal tersebut, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk mempengaruhi perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindak pidana.

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pidana. Seseorang yang hidup atau tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya suatu tindak pidana, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pidana tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pelaku tindak pidana.

Faktor Ekonomi

Salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah faktor ekonomi, yang dimaksud dalam hal ini adalah kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh W.A. Bonger sebagai kriminolog berpandangan bahwa faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan, dengan menambahkan apa yang disebutnya "*Subjektive Nahrungschwerung*" (pengangguran) sebagai hal yang menentukan⁵.

Kemiskinan pada dasarnya dapat menyebabkan timbulnya kejahatan pencurian dan perampokan yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat, masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan wajar. Maka biasanya jalan yang paling mudah dilakukan adalah jalan pintas atau tindakan yang bertentangan dengan norma-norma, baik itu norma agama, sosial, dan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas terlihat bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian lebih didasari pada kecenderungan masalah ekonomi karena sebagian besar masyarakat tidak mempunyai sumber penghidupan yang lain yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka guna untuk memenuhi standar kehidupan mereka sehari-hari bagi keluarga mereka sehingga berdampak terhadap anak yang mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting dalam kehidupan keseharian manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, dan papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari semakin banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Yang sering menjadi masalah di masyarakat global saat ini adalah di mana kebutuhan semakin meningkat sementara kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu tidak mencukupi.

Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternatif pekerjaan agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. Alternatif pekerjaan yang dilakukan ada yang bersifat positif dan negatif. Yang bersifat positif jelas tidak akan melanggar peraturan (hukum), lain dengan alternatif pekerjaan yang dilakukan bersifat negatif, pekerjaan yang dilakukan cenderung melawan hukum. Keadaan ekonomi sering dijadikan alat oleh para pelaku kejahatan, karena himpitan ekonomi, maka pelaku kejahatan tersebut terpaksa melakukan kejahatan. Alasan tersebut sering di pergunakan karena dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan padanya.

Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian membuat anak tidak jera, sehingga anak yang telah bebas dari masa

⁴I. S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genda Publishing, 2011, hlm 21

⁵ I. S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genda Publishing, 2011, hlm 1

hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana.

Karena adanya diversi inilah yang membuat anak-anak tidak jera melakukan tindak pidana karena menurut mereka ketika mereka melakukan tindak pidana maka akan dikembalikan lagi kepada orang tuanya, padahal sebenarnya diversi ini tidak diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana secara berulang karena diversi hanya diberikan kepada anak yang pertama kali melakukan tindak pidana tujuannya adalah untuk menghindari stigma negatif yang melekat pada anak tersebut.

Upaya Ditreskrimum Polda Sulteng dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan bernegara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, yang antara lain berupa semakin canggihnya kejahatan dilakukan.

Kejahatan bukan saja dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok dan terorganisasi selain itu, karena kejahatan bukan hanya orang dewasa yang melakukan tetapi anak-anakpun dapat melakukan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. Karena anak merupakan suatu karunia Tuhan yang sangat istimewa bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, oleh karena itu maka pemerintah di Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, akan tetapi dengan adanya Undang-undang Perlindungan Anak, hal itu tidak menjamin anak bisa terhindar dari unsur-unsur kriminal.

Didukung dengan semakin berkembangnya zaman modern maka semakin memicu berkembangnya kriminal seperti yang terjadi di wilayah hukum Ditreskrimum Polda Sulteng. Karena banyaknya kesalahpahaman tentang Undang-Undang Perlindungan Anak maka banyak anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dengan alasan mereka belum bisa terkena sanksi hukuman karena mereka masih di bawah umur.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak.

Anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, pencopet ataupun gepeng (pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, menjadi tulang punggung keluarga, membawa nama baik keluarga, bahkan menjadi harapan nusa dan bangsa⁶. Maraknya anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian bukan saja menarik perhatian, tetapi juga mengusik rasa aman sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang terjadi di masyarakat.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Ditreskrimum Polda Sulteng disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat dicegah dan ditanggulangi. Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak ini sangat berakibat buruk bagi kehidupan anak yang akan merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa bukan hanya itu masalah ini bisa juga merusak dan membahayakan kehidupan masyarakat misalnya rusaknya moral, hukum, dan agama.

Untuk itu masalah ini harus ditanggulangi meskipun sangat sulit untuk menangani masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di wilayah hukum Ditreskrimum Polda Sulteng, ada beberapa upaya penanggulangan yang telah

⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Medan, 2012, hlm 68

dilakukan guna mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak diantaranya yaitu sebagai berikut:

Upaya Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang⁷. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: niat + kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi⁸. Dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak maka pihak kepolisian dalam hal ini Ditreskrim Polda Sulteng mengadakan penyuluhan hukum.

Mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, yang dimaksud dengan penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Banyak orang yang sebenarnya bisa menjadi penyuluh hukum baik karena pengalaman maupun karena pengetahuan. Tetapi dalam konteks ini, penyuluh hukum adalah Aparat Kepolisian Ditreskrim Polda Sulteng yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat.

Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang – orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Dari kesadaran hukum masyarakat tersebut maka akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Budaya hukum diartikan sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan – harapan masyarakat terhadap hukum. Berjalannya hukum di tengah masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.

Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam

⁷ Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar. 2010. Hlm 45

⁸ *Ibid.* Hlm 46

kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁹

Berdasarkan hasil penelitian penulis di wilayah hukum Ditreskrimum Polda Sulteng penulis menemukan bahwa untuk upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimum Polda Sulteng adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Patroli pada Jam-Jam yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana pencurian

Menurut data yang dikeluarkan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Bapak Didik Pranoto menyebutkan bahwa Sebesar 65 persen tindak pidana pencurian khususnya pencurian dengan kekerasan banyak terjadi di Kota Palu. Selanjutnya 35 persen terjadi di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kasus pencurian terjadi rata-rata pada pukul 20.00-03.00 Wita sebesar 60 persen. Sisanya 40 persen berlangsung antara pukul 08-00-19.00 Wita.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk mengantisipasi aksi-aksi pencurian dilakukan dengan cara meningkatkan patroli polisi pada malam hari di beberapa tempat yang rawan tindak kriminal. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Agus Erik selaku Perwira Unit Patroli Ditsamapta Polda Sulteng mengatakan bahwa:

“untuk mengantisipasi maraknya aksi pencurian akhir-akhir ini maka kami dari Ditsamapta Polda Sulteng meningkatkan intensitas patrolinya pada jam-jam rawan sekitar Pukul 20.00-03.00 Wita tujuan tidak lain adalah untuk mencegah munculnya para begal. Begal ini maraknya terjadinya karna melihat adanya kesempatan sehingga kami dari jajaran Ditsamapta Polda Sulteng meningkatkan intensitas patroli agar masyarakat terhindar dari aksi pembegalan”¹⁰

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mustain selaku Anggota Unit Patroli Ditsamapta Polda Sulteng yang mengatakan bahwa:

“para pelaku begal yang sering kami amankan sebagian besar adalah masih dibawah umur, mereka melakukan aksinya bersama komplotan biasanya terdiri dari 4 orang dan beraksi pada jam 22.00 Wita, bahkan pernah kami mengamankan pelaku bersama komplotannya beraksi pada jam 9 malam”¹¹

Mengintensifkan Peran dan Fungsi dari Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) dan juga merupakan pengemban fungsi Pemolisian Masyarakat (POLMAS) di Desa / Kelurahan.

Bhabinkamtibmas merupakan perubahan nama dari Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor :KEP/8/II/2009, tentang perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri, Nomor: BUJUKLAP/17/VII/1997, tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang di emban oleh setiap anggota Polri dari kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur.

Terkait dengan peran Bhabinkamtibmas, maka Bhabinkamtibmas itu harus menjadi Teladan dan pelindung bagi masyarakat, mampu lebih dekat dan lebih mendengarkan segala keluhan dari masyarakat, keluhan apa saja dan segala hal. Selain daripada itu, Bhabinkamtibmas pun berperan sebagai mata dan

⁹ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm 46

¹⁰Hasil wawancara penulis dengan Bapak Agus Erik selaku Perwira Unit Patroli Ditsamapta Polda Sulteng pada tanggal 25 Februari 2020

¹¹Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mustain selaku anggota Unit Patroli Ditsamapta Polda Sulteng Pada tanggal 25 Februari 2020

telaga Polri, mengapa demikian, karena Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak, anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang bertugas dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di wilayah hukum Ditreskrimum Polda Sulteng peran dari Bhabinkamtibmas disetiap kelurahan maupun desa sudah sangat efektif hal ini terlihat disetiap kelurahan maupun desa dipajang baliho-baliho anggota Bhabinkamtibmas lengkap dengan nomor telpon yang bisa dihubungi jika terjadi gangguan keamanan dikelurahan atau di desa tersebut. Hal ini selain untuk mencegah adanya gangguan keamanan juga merupakan upaya kepolisian agar lebih dekat kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman karena adanya anggota kepolisian ditengah-tengah mereka. Selain itu juga untuk mendeteksi secara dini jika terjadi tindak pidana pencurian di wilayah tersebut.

Upaya Represif

Dengan mengambil langkah-langkah seperti telah dikemukakan di atas, maka akan dapat mengoptimalkan tindakan koordinasi sehingga luas wilayah yang merupakan masalah selama ini akan dapat tertanggulangi dengan baik. Untuk itu, tanggung jawab dari masing-masing personil untuk secara konsisten melaksanakan dan melakukan tugas-tugasnya sangat dituntut sehingga dapat menanggulangi dan mengendalikan kejahatan khususnya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Ditreskrimum Polda Sulteng.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng, faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian adalah faktor lingkungan karena dipengaruhi oleh pergaulan dan lingkungan tempat tinggalnya, faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh kemiskinan, pengangguran, gaya hidup yang hedonis dan suka berfoya foya, faktor lemahnya penegakan hukum yang dipengaruhi oleh rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada anak karena adanya kebijakan yang mengharuskan bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana harus di hindarkan dari proses hukum dalam hal ini wajib diupayakan diversi dan antara upaya pencegahan dan penegakan hukum belum selaras, sehingga para pelaku tidak ada efek jera dan berulang kali melakukan tindak pidana.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yaitu upaya preemtif melalui kegiatan penyuluhan hukum, upaya preventif dengan melakukan Patroli secara intens pada wilayah dan Jam-Jam Rawan, mengintensifkan peran dan fungsi dari Bhabinkamtibmas sedangkan upaya represif dilakukan dengan memberikan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis berpendapat bahwa ada satu hal yang sangat penting yang menjadi temuan penulis dalam penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu belum adanya harmonisasi antara orang tua dengan penegak hukum dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa maraknya tindak pidana pencurian oleh anak di wilayah hukum Ditreskrimum Polda Sulteng dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan munculnya tindak pidana pencurian tersebut diantaranya, faktor ekonomi, faktor lingkungan serta lemahnya penegakan hokum. Kemudian Ditreskrimum Polda Sulteng melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi maraknya aksi pencurian yang dilakukan oleh anak dengan melakukan upaya pre-emptif, preventif dan upaya represif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan penyuluhan hukum, upaya preventif melakukan Patroli pada wilayah dan Jam-Jam Rawan, Mengintensifkan Peran dan Fungsi dari Bhabinkamtibmas sedangkan upaya represif dilakukan dengan memberikan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian.

SARAN

Saran yang direkomendasikan peneliti sebaiknya pemerintah daerah Sulawesi Tengah meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga tindak pidana pencurian dapat diminimalisir. Dan sebaiknya Ditreskrimum Polda Sulteng meningkatkan kerjasama dengan semua *stakeholder* (Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Orang

Tua Anak, Pemerintah Daerah/Kota) yang terkait sehingga dapat dengan mudah menanggulangi tindak pidana pencurian yang terjadi dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Alam dan Amir Ilyas. *Pengantar kriminologi*. Pustaka Refleksi Books: Makassar. 2010
- A. Syamsu Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi. 1996
- Abdussalam, *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung. 2007
- Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2000
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2001,
- Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan pendidikannya*, Airlangga University Press, 2003
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher: Bandar Lampung, 2014
- Buku Pedoman, *Penulisan dan Penyusunan Proposal Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Tahun 2017
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Haryadi D Tjandraningsih, *Buruh Anak & Dinamika Industri Kecil Bandung*, Yayasan Akatiga. 1995
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No 23 Tahun 2004*, UNFPA, Jakarta, 2004
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Ctk. Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* cetakan ke 2, sinar grafika, jakarta, 2012
- Meliala Adrianus, *Problema Reformasi Polri*. Penerbit Trio Repro, Jakarta. 2002
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Poerwagarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet 31*. Jakarta. PT Internasa. 2003
- R. Thomas Bonger, *Kriminologi, Suatu Pengantar*. Bandung: Pustaka Pressindo Utama. 1991
- S. R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Gunung Mulia, Jakarta, 1983
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pres. Jakarta, 1994
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres: Bandung, 1996
- Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Topo Santoso dan Eva achjani Zulf. *Kriminologi*, PT. Rajagrafindo persada: Jakarta. 2010
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia